



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Bin Ali Jumari;
2. Tempat lahir : Sungai Sidang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/2 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Sidang RT/RW 001/001
Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa Heri Bin Ali Jumari ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/VII/2021/Reskrim tertanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Komi Pelda, S.H., M.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 17 November 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI Bin ALI JUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI Bin ALI JUMARI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek berwarna Abu-abu Kombinasi warna Kuning, merah, dan hitam bermotif Micky Mouse;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Abu-abu kombinasi warna kuning merah dan hitam bermotif micky mouse;
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna Hijau;
- 1 (Satu) Helai baju lenga pendek bergaris Merah, Abu-Abu dan Hitam;
- 1 (satu) Buah Handuk berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Memori Card Bermerk TAKUMA yang berisikan Rekaman Video Pencabulan Anak dibawah Umur yang dilakukan oleh saudara HERI Bin ALI JUMARI terhadap saudari Anak Korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERI Bin ALI JUMARI**, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan sepupu dari saksi Ayah Anak Korban (orang tua anak Anak Korban (usia 3 tahun)) yang tinggal dekat dengan rumah saksi Ayah Anak Korban dan terdakwa menganggap bahwa anak Anak Korban merupakan anak angkatnya yang dalam kesehariannya anak Anak Korban sering main kerumah terdakwa dan terdakwa sering membelikan jajanan/makanan kepada anak Anak Korban dan terdakwa saat



menerima gaji pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Anak Korban;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib. saat terdakwa tidur di kamar Rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai SidangKec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, kemudian tersangka terbangun karena telinga dan hidung tersangka di colok–colok menggunakan tangan oleh anak Anak Korban yang merupakan tetangga terdakwa, kemudian mata terdakwa di buka–buka oleh anak Anak Korban hingga terdakwa terbangun dan melihat anak Anak Korban, kemudian terdakwa langsung menarik anak Anak Korban dan menciumi pipi sebelah kiri anak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menaikkan sarung yang terdakwa kenakan lalu terdakwa membuka celana dalam yang terdakwa kenakan, dan terdakwa langsung menarik anak Anak Korban sehingga posisinya berada di depan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana sekaligus celana dalam anak Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat badan anak Anak Korban dan memangkunya sehingga alat kelamin terdakwa berada tepat di depan alat kelamin anak Anak Korban, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin terdakwa ke bibir alat kelamin anak Anak Korban secara berulang kali selama 2 menit dan setelah mencabuli anak Anak Korban kemudian terdakwa memakaikan kembali celana anak Anak Korban lalu terdakwa menyuruh anak Anak Korban untuk pulang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib. anak Anak Korban pulang dari Rumah terdakwa dalam keadaan menangis dan anak Anak Korban mengatakan kepada ibunya yaitu saksi Ibu Anak Korban bahwa bagian alat kelaminnya sakit, tetapi saksi Ibu Anak Korban mengira bahwa sakit yang dialami anak Anak Korban karna pampers yang di gunakan oleh anak Anak Korban tersebut, hingga pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib ayah dari anak Anak Korban yaitu saksi Ayah Anak Korbandihubungi oleh adik iparnya yaitu saksi DESON PRITA Bin ANUAR yang meminta agar saksi Ayah Anak Korbandatang ke rumah saksi DESON PRITA Bin ANUAR di Desa Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang dan pada pukul 13.00 WIB saksi Ayah Anak Korbansampai dirumah saksi DESON PRITA Bin ANUAR kemudian saksi DESON PRITA Bin ANUAR memberitahukan bahwa anak Anak Korban telah dicabuli oleh terdakwa HERI Bin ALI JUMARI yang mana saksi DESON PRITA Bin ANUAR mengetahui hal tersebut pada tanggal 25 Juni



2021 saksi DESON PRITA Bin ANUAR mendapat pesan Whatsapp yang berisi Video yang memperlihatkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul kepada keponakan saksi DESON PRITA Bin ANUAR yaitu anak Anak Korban, setelah melihat video tersebut lalu saksi Ayah Anak Korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mesuji;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Korban pada hari Jumat tanggal 18 juni 2021 pukul 16.00 Wib, Anak Korban sedang tiduran dikasur Terdakwa kemudian Anak Korban diangkat oleh Terdakwa yang menggunakan handuk, kemudian Anak Korban dipangku oleh Terdakwa serta menggesek-gesekan kemaluannya kekemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam lalu memangku Anak Korban lagi kemudian menggesek-gesekan kemaluan Anak Korban kekemaluannya selama 2 menit;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kemaluan Anak Korban, namun digesek-gesekkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu atau menjanjikan sesuatu;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian pulang dan menangis, namun saat kejadian tidak berteriak minta tolong karena takut;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan setelah itu;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang atau jajanan Ketika Terdakwa menerima gaji;



- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa, Anak Korban menangis dan mengatakan bahwa bagian kemaluannya sakit, tetapi Saksi mengira bahwa itu sakit karena terkena pempers, lalu pada tanggal 2 juni 2021 Saksi diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama deson bahwa ada video Terdakwa Heri telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memeriksa Anak Korban saat mengatakan sakit pada bagian kemaluan tersebut terdapat bitnik-bintik merah disekitaran paha yang dikira Saksi, sakit karena pampers;
- Bahwa dalam video tersebut terlihat jelas wajah Terdakwa dan baju Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki istri karena istrinya telah meninggal;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi melakukan visum terhadap Anak Korban, tetapi sebelum bisum, Saksi melapor dahulu ke pihak yang berwajib;
- Bahwa umur Anak Korban adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi hanya berselang 2 (dua) rumah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2021 pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian melaporkan pada yang berwajib setelah diberitahu Saksi Deson dengan video video cabul yang beredar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari video yang telah dilihat Saksi tersebut, anak korban sedang tiduran di kasur kemudian diangkat dan di pangku oleh Terdakwa yang saat itu mengenakan handuk, kemudian menggesek-gesekkan



kemaluannya ke kemaluan Anak Korban yang masih menggunakan pakaian lengkap, lalu pada video yang kedua terdakwa menurunkan Anak Korban dari pangkuannya dan melepaskan celana Anak Korban setelah celana Anak Korban dilepaskan, Anak Korban dipangku kembali dan Terdakwa menggesek-gesekkan kembali kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak menduga Terdakwa melakukan itu karena Terdakwa sering bermain ke rumah dan bermain dengan Anak Korban ataupun Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, sehingga percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang Ketika Terdakwa menerima gaji dan sering membawa Anak Korban ke warung dan membelikan jajanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Deson Prita Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa adalah Anak Korban yang merupakan keponakannya;
- Bahwa umur Anak Korban berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui jika Anak Korban telah dicabuli, lalu pada hari Jumat 25 Juni 2021 ketika Saksi sedang di desa sungai sidang Kec. Rawajitu utara kab. Mesuji, Saksi mendapat pesan whatsapp dari sdr. Rian tentang video yang memperlihatkan Anak Korban sedang dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi memperlihatkan video tersebut kepada Ibu Anak Korban, lalu Ibu Anak Korban mengingat kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 juni 2021 ketika Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa dalam keadaan menangis;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut, Saksi langsung menghubungi Ibu Anak Korban untuk segera datang ke rumah Saksi;
- Bahwa dari video tersebut Saksi melihat cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa sedang tidur dikamar dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun karena telinganya ditarik oleh Anak Korban kemudian melihat Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan mencium pipi kanan dan kirinya sebanyak 2 (dua) kali , kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam yang



dikenakan karena pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan sarung, lalu Terdakwa langsung menarik Anak Korban sehingga posisinya berada di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa langsung mengangkat tubuh Anak Korban dan memangkunya sehingga kemaluan Terdakwa berada tepat dikemaluan Anak Korban;

- Bahwa Saksi mendapatkan video itu dari sdr. Rian dikirim melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Ayah Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa adalah Anak Korban yang merupakan Anak kandungnya;
- Bahwa umur Anak Korban berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui jika Anak Korban telah dicabuli, lalu Saksi diperlihatkan video pencabulan tersebut dan melaporkannya ke polisi;
- Bahwa dari video tersebut Saksi melihat cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa sedang tidur dikamar dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun karena telinganya ditarik oleh Anak Korban kemudian melihat Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan mencium pipi kanan dan kirinya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam yang dikenakan karena pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan sarung, lalu Terdakwa langsung menarik Anak Korban sehingga posisinya berada di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa langsung mengangkat tubuh Anak Korban dan memangkunya sehingga kemaluan Terdakwa berada tepat dikemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di desa sungai sidang kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 10 00 Wib di kamar rumah Terdakwa yang berada di desa sungai sidang kec. Rawajitu utara kab. Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun karena Anak Korban menarik kuping Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan menciumi pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan karena pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan handuk berwarna biru dan Terdakwa pun langsung menarik Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada didepan Terdakwa , kemudian Terdakwa pun langsung mengangkat badan Anak Korban seperti memangku sehingga kemaluan Anak Korban tepat berada dikemaluan Terdakwa , Terdakwa pun mengangkat Anak Korban naik turun sehingga kemaluannya menggesek dikemaluan Terdakwa selama 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa mencoba memasukan kemaluan Terdakwa tetapi tidak dapat masuk, sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekannya saja;
- Bahwa benar Terdakwa yang berada di dalam video dengan durasi 34 (tiga puluh empat detik);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek berwarna Abu-abu Kombinasi warna Kuning, merah, dan hitam bermotif Micky Mouse;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl



2. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Abu-abu kombinasi warna kuning merah dan hitam bermotif micky mouse;
3. 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna Hijau;
4. 1 (Satu) Helai baju lengan pendek bergaris Merah, Abu-Abu dan Hitam;
5. 1 (satu) Buah Handuk berwarna Biru;
6. 1 (satu) buah Memori Card Bermerk TAKUMA yang berisikan Rekaman Video Pencabulan Anak dibawah Umur yang dilakukan oleh saudara HERI Bin ALI JUMARI terhadap saudari Anak Korban Binti JANI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang diajukan berupa:

- 1 (Satu) fotokopi akta kelahiran Nomor 1811-LT-23012019-0016 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juli 2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mesuji pada tanggal 23 Januari 2019;
- Visum et Repertum Nomor 445/XIV/VER/RSUD-RBC/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji RSUD RAGAB BEGAWA CARAM pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 korban atas nama Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adi Syahputra, Sp. OG dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan organ genitalia tidak didapatkan kelainan, baik berupa luka, memar, dan selaput dara intake;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di desa sungai sidang kecamatan Rawajitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Mesuji pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 10 00 Wib di kamar rumah Terdakwa yang berada di desa sungai sidang kec. Rawajitu utara kab. Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun karena Anak Korban menarik kuping Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan menciumi pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan karena pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan handuk berwarna biru dan Terdakwa pun langsung menarik Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada didepan Terdakwa , kemudian Terdakwa pun langsung mengangkat badan Anak Korban seperti memangku sehingga kemaluan Anak Korban tepat berada dikemaluan Terdakwa , Terdakwa pun mengangkat Anak Korban naik turun sehingga kemaluannya menggesek dikemaluan Terdakwa selama 2 (dua) menit;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang berada di dalam video dengan durasi 34 (tiga puluh empat detik);
- Bahwa dalam video tersebut anak korban sedang tiduran di kasur kemudian diangkat dan di pangku oleh Terdakwa yang saat itu mengenakan handuk, kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban yang masih menggunakan pakaian lengkap, lalu pada video yang kedua terdakwa menurunkan Anak Korban dari pangkuannya dan melepaskan celana Anak Korban setelah celana Anak Korban dilepaskan, Anak Korban dipangku kembali dan Terdakwa menggesek-gesekkan kembali kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering bermain ke rumah dan bermain dengan Anak Korban ataupun Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, sehingga percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang Ketika Terdakwa menerima gaji dan sering membawa Anak Korban ke warung dan membelikan jajanan;
- Bahwa berdasarkan 1 (Satu) fotokopi akta kelahiran Nomor 1811-LT-23012019-0016 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juli 2018

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mesuji pada tanggal 23 Januari 2019, sehingga Anak Korban saat kejadian berumur 2 tahun 11 bulan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/XIV/VER/RSUD-RBC/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji RSUD RAGAB BEGAWÉ CARAM pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 korban atas nama Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adi Syahputra, Sp.OG dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan organ genitalia tidak didapatkan kelainan, baik berupa luka, memar, dan selaput dara intake;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenakan dakwaan tunggal dengan pasal yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Heri Bin Ali Jumari** serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengetahui dampak atas perbuatannya dan dapat bertanggungjawab dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari unsur ini, secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa fotokopi akta kelahiran Nomor 1811-LT-23012019-0016 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juli 2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mesuji pada tanggal 23 Januari 2019, sehingga Anak Korban saat kejadian berumur 2 tahun 11 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 212 yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu berahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pernyataan dari Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung : Mandar Maju, 1985) halaman 264, yang menyebutkan bahwa bentuk pencabulan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. *Exhibitionalism Sexual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada Anak;
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium Anak dengan bernafsu;
3. *Fondling* : mengelus atau meraba alat kelamin pada Anak;
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 10 00 Wib di kamar rumah Terdakwa yang berada di



desa sungai sidang kec. Rawajitu utara kab. Mesuji, awalnya Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa terbangun karena Anak Korban menarik kuping Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan menciumi pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan karena pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan handuk berwarna biru dan Terdakwa pun langsung menarik Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung mengangkat badan Anak Korban seperti memangku sehingga kemaluan Anak Korban tepat berada dikemaluan Terdakwa, Terdakwa pun mengangkat Anak Korban naik turun sehingga kemaluannya menggesek dikemaluan Terdakwa selama 2 (dua) menit dan kemaluan Terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai, Terdakwa sering bermain ke rumah dan bermain dengan Anak Korban ataupun Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, sehingga percaya dengan Terdakwa selain itu Terdakwa sering memberikan uang Ketika Terdakwa menerima gaji dan sering membawa Anak Korban ke warung dan membelikan jajanan, sehingga membentuk kenyamanan untuk Anak Korban yang kemudian Terdakwa mengambil kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut, atas perbuatan tipu muslihat Terdakwa, Anak Korban diam saat Terdakwa melakukan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/XIV/VER/RSUD-RBC/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji RSUD RAGAB BEGAWE CARAM pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 korban atas nama Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adi Syahputra, Sp.OG dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan organ genitalia tidak didapatkan kelainan, baik berupa luka, memar, dan selaput dara intake;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai mengenai kesengajaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbangun karena Anak Korban menarik kuping Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik Anak Korban dan menciumi pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dalam yang Terdakwa kenakan karena pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan handuk berwarna biru dan Terdakwa pun langsung menarik Anak Korban sehingga posisi Anak



Korban berada didepan Terdakwa , kemudian Terdakwa pun langsung mengangkat badan Anak Korban seperti memangku sehingga kemaluan Anak Korban tepat berada dikemaluan Terdakwa , Terdakwa pun mengangkat Anak Korban naik turun sehingga kemaluannya menggesek dikemaluan Terdakwa selama 2 (dua) menit dan kemaluan Terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, maka kesengajaan ada dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi bertujuan sebagai tindakan *preventif*



educatif dan pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa kembali menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek berwarna Abu-abu Kombinasi warna Kuning, merah, dan hitam bermotif Micky Mouse;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Abu-abu kombinasi warna kuning merah dan hitam bermotif micky mouse;
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna Hijau;
- 1 (Satu) Helai baju lengan pendek bergaris Merah, Abu-Abu dan Hitam;
- 1 (satu) Buah Handuk berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Memori Card Bermerk TAKUMA yang berisikan Rekaman Video Pencabulan Anak dibawah Umur yang dilakukan oleh saudara HERI Bin ALI JUMARI terhadap saudari Anak Korban Binti JANI;

Merupakan barang bukti yang digunakan Anak Korban saat Terdakwa melakukan kejahatan dengannya dan dikhawatirkan akan memberikan trauma, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terdapat rekam jejak digital yang merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI BIN ALI JUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Baju lengan pendek berwarna Abu-abu Kombinasi warna Kuning, merah, dan hitam bermotif Micky Mouse;
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Abu-abu kombinasi warna kuning merah dan hitam bermotif micky mouse;
 - 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna Hijau;
 - 1 (Satu) Helai baju lengan pendek bergaris Merah, Abu-Abu dan Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handuk berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah Memori Card Bermerk TAKUMA yang berisikan Rekaman Video Pencabulan Anak dibawah Umur yang dilakukan oleh saudara HERI Bin ALI JUMARI terhadap saudara Anak Korban Binti JANI



Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.